



**PUTUSAN**

Nomor 043df Pdt. G/2015/PA.Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Sidang Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Purwake, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Mna, tanggal 16 September 2015 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Senin tanggal 05 Januari 2009, dengan wali nikah wali hakim, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0434/Pdt. G/20D wPA.Mna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Umsan Agama Kecamatan Kedurang, tanggal 16 September 2015;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Cirende RT.3 RW.01 selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sindang Bulan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Rio Nur Sidiq, laki-laki, berumur 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat tentang statusnya yang sebenarnya sudah duda dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 13 Januari 2015, disebabkan Penggugat menolak diajak pulang ke rumah orangtua Tergugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkannya karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hakhal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. IVo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita Pengadilan Agama Manna Tergugat telah dipanggil melalui mass media pada tanggal 27 Oktober 2015 dan tanggal 27 November 2015 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak temyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal. 3 dari 12 hal. Put No. 0fi34/Pdt.G/2015/PA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan dan tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor **XXX** tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Seluma, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengaduan Agama Manna dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

**1. Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai kakek Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah aklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jawa, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No. 0434/Pdt



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat waktu di Seginim rukun dan harmonis, tetapi setelah pindah ke Jawa saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;  
Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sindang Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jawa, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat waktu tinggal di Seginim rukun tetapi setelah pindah ke Jawa saksi tidak tahu;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0434/Pdt.G/201fi/PA.





- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;  
Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;  
Bahwa Penggugat telah berusaha Tergugat namun tidak berhasil.  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, Penggugat menyatakan tidak redho terhadap tindakan Tergugat tidak memberi nafkah dan Penggugat bersedia menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus

*Hal. 6 dari 12 hal. Put No.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadimya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat tentang statusnya yang sebenarnya duda dan pada tanggal 13 Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi Tergugat juga tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak puta menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) dan juga telah mengajukan dua orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau diatami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ,  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fak1a Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai karena ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga serta telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun hingga sekarang, yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun batin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka (2) dan (4) yang diucapkan setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

, bdzea atas pelanggaran sighat taklik talak a quo, Majelis Hakim mengenengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 hel. Put. No. 0434/Pdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya"*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh disebutkan:

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan,*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

N<sub>K</sub>xrxz 7 Tdxri 1St I Petzd Agana sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, rnd<sub>a</sub> bszya yang tzbul dari pe <saa fifi di ex an kepada Penggugat;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan i adh

sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu selatan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami Dra. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, **Al-Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
**M. Sahrn, S.Ag.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadimya Tergugat;

Hakim Anggota

  
**Al Firdi, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota


  
**Sudiliharti, S.H.I.**



Ketua Majelis

  
  
**Drs. Lazuarman, M.Ag.**

Panitera

  
**M. Sahrn, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	RP. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 043 PUf.G201SPA. fna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)